

ABSTRAK

Muhammad Bukhari Bin Rosli, *Pelaksanaan Poligami Di Negeri Melaka dan Indonesia (Analisis terhadap prosedur dan syarat-syarat Poligami dalam seksyen 23 Akta Undang-undang Keluarga Islam 1984 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974)*

Poligami adalah suatu perkawinan yang mana seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu dan maksimal empat isteri yang memiliki dasar hukum dalam hukum Islam yaitu pada Al-Qur'an surat An-Nisa: 3 dan surat An-Nisa: 129 serta di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk Indonesia atau Enakmen 12 Tahun 2002 (Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002) Seksyen 23 tentang Poligami untuk Negeri Melaka. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai perbedaan aturan mengenai poligami antara Indonesia dengan Negeri Melaka (Malaysia).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut; 1) Untuk mengetahui bagaimana ketentuan poligami dalam peraturan perundang-undangan di Negeri Melaka. 2) Untuk mengetahui bagaimana ketentuan poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan 3) untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan pelaksanaan poligami dalam peraturan perundang-undangan di Negeri Melaka dan Indonesia.

Penelitian ini berawal dari dasar hukum poligami dalam Islam yaitu Qs. An Nisa ayat 3 yang kemudian diimplementasikan dalam undang undang Negeri Melaka dan Indonesia yang berfungsi sebagai norma hukum dalam masalah perkawinan poligami.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode komparatif (studi banding) yang akan membandingkan persamaan dan perbedaan prosedur poligami antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Enakmen 12 Tahun 2002 (Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002) Seksyen 23. Poligami.

Hasil penelitian menunjukkan; 1) ketentuan poligami di Malaysia mengharuskan adanya izin terlebih dahulu secara tertulis dari hakim dan menyerahkan info pribadi pemohon beserta calon isteri. 2) ketentuan poligami di Indonesia harus memenuhi beberapa syarat yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974. 3) adapun persamaannya, keduanya merujuk Al Qur'an sebagai pedoman utama yang menjadi landasan poligami, dan perbedaannya Undang Undang Negeri Melaka menguraikan prosedur dengan sangat rinci sedangkan Undang Undang Indonesia lebih singkat.

Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Undang-Undang Indonesia, Enakmen Negeri Melaka